



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

JL. Krt. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman

Telp/Fax 0274-868401

Email : pnsleman@yahoo.co.id, website www.pnsleman.com

Nomor 24/Pid.C/2023/PN Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : Bayudi
Tempat Tgl Lahir : Sleman, 31 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul

Susunan Persidangan :

ANITA SILITONGA, SH., MH ----- Hakim ;

AS'ARI MAARIF, A.Md, S.H.,MH -----Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 03 Agustus 2023 Nomor : 06/BAP/PPNS/VIII/2023 dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah hadir 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Rohmat Nurmujab 2. Heni Ristiawan,SH saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan, yang mana dua orang saksi tersebut juga ikut ke lapangan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor : 23/Pid.C/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum Mengamen dengan Menyanyi / Musik dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. Kotak untuk meminta (coklat dan putih),
2. Stand Mic Taff Studio Ms-70 B,
3. 1 KTP a.n. Bayudi

Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan Mengamen dengan Menyanyi / Musik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Bayudi

Tempat Tgl Lahir : Sleman, 31 Desember 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul

Setelah membaca surat dakwaan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor : 23/Pid.C/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Hari Sutrisno 2. Susiawan dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Kotak untuk meminta (coklat dan putih),
2. Stand Mic Taff Studio Ms-70 B,
3. 1 KTP a.n. Bayudi

Akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 34 Jo Pasal 79 ayat (6) Perda Kab. Sleman No.12 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bayudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan Mengamen dengan Menyanyi / Musik“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kotak untuk meminta (coklat dan putih),
Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. Uang Rp 54.400,00 (lima puluh empat ribu, empat ratus rupiah),
Dirampas untuk Negara;
 1. Stand Mic Taff Studio Ms-70 B

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor : 23/Pid.C/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 KTP a.n. Bayudi

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami ANITA SILITONGA, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AS'ARI MAARIF, A.Md, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh, FX. Anom Krisjatmono, SH, S.Sos. Dan Arif Kurniawan, SH. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AS'ARI MAARIF, A.Md, S.H.,MH

ANITA SILITONGA, SH., MH.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor : 23/Pid.C/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4